



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 197/07/KB/VIII/2024

NOMOR: 068/PBH-ADIN.BPN/VII/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal satu, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (1-8-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di
M.E
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13
Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang
diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun
2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.
- II. ITA MA'RUF, S.H., S.Ag., : Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat
M.H
Indonesia Kota Balikpapan
(Posbakumadin), berkedudukan di Jalan
Marsekal Muda R. Iswahyudi Perumahan
Pondok Karya Agung Blok BAA Nomor 48
RT.13, Kelurahan Sungai Nangka,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Pimpinan Pusat
Posbakumadin Nomor 537-PP-XI-2018
tanggal 30 November 2018, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama

Posbakumadin, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 197/11/KB/VI/2021 dan Nomor 3699/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Juni 2024;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini. Sesuai dengan Nomor Akreditasi M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan layanan dan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi bagi warga Kota Balikpapan sesuai kewenangan dan kedudukan PARA PIHAKPIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk memperpanjang pelaksanaan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan dan Bantuan Hukum di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum di Kota Balikpapan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah layanan dan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi pemberian layanan dan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi bagi warga Kota Balikpapan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk Pejabat yang berwenang sesuai bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar PKS.
- (4) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan 76112
Telepon : -
E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : Ketua Posbakumadin Balikpapan
Alamat : Jalan Marsekal Muda R. Iswahyudi, Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA Nomor 48 RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kode Pos 76114
Telepon : +62852-5088-8344
E-mail : posbakumadinbpn@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan

pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ITA MA'RUF, S.H., S.Ag., M.H

PIHAK KESATU,


H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E